

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengakhiri penelitian ini dapat diajukan simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pemeliharaan bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Bandung

Implementasi kebijakan pemeliharaan bangunan cagar budaya oleh Pemkot Bandung untuk saat ini belum diimplementasikan sesuai harapan dikarenakan ketentuan yuridis seperti yang tercantum dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam pelaksanaannya sudah tidak berjalan efektif setelah adanya otonomi daerah di Kota Bandung dengan mengacu pada undang-undang otonomi daerah yang baru yaitu UU No. 32 tahun 2004 sedangkan UU No. 5 tahun 1992 dalam pelaksanaannya masih mengacu pada undang-undang otonomi daerah lama yang masih bersifat sentralistik. Selain itu, ketentuan yuridis lainnya yaitu dengan diterbitkannya Perda No. 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Bangunan Cagar Budaya, untuk saat ini belum berjalan optimal karena masih dalam tahap sosialisasi dan penyusunan peraturan walikota.

2. Kendala Pemerintah Kota Bandung dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya yaitu:

- a. Kebijakan Anggaran dalam artian apabila Perda dan Perwal mengenai kawasan bangunan cagar budaya tersebut sudah tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung maka Pemerintah Kota Bandung sedikitnya harus memberikan intensif kepada para pemilik bangunan cagar budaya agar mau memelihara bangunannya.
 - b. Terbatasnya SDM yang memahami dan siap untuk memperhatikan keberadaan bangunan cagar budaya.
3. Alasan dipertahankannya bangunan cagar budaya adalah
- a. Sebagai identitas sebuah bangsa pada umumnya dan khususnya identitas sebuah kota.
 - b. Untuk menghargai peninggalan-peninggalan sejarah karena bangunan cagar budaya tersebut merupakan aset sejarah yang tidak ternilai harganya yang berguna bagi dunia pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
4. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan bangunan cagar budaya adalah:
- a. Mempercepat sosialisasi Peraturan Daerah No. 19 tahun 2009 tentang kawasan bangunan cagar budaya
 - b. Mempercepat pembuatan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan walikota yang mengatur tentang intensifnya dan setelah tercetak dan dibukukan.

- c. Mengundang 4 komponen yang ada di masyarakat yaitu para pimpinan lembaga, para camat, para pemilik bangunan cagar budaya untuk sosialisasi perda tersebut.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menyarankan :

1. UU No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya harus segera direvisi karena sudah tidak efektif untuk digunakan saat ini.
2. Pemerintah Kota Bandung diharapkan lebih tanggap dengan kondisi bangunan cagar budaya di Kota Bandung, dengan mempercepat pembuatan peraturan walikota sebagai pelaksana Perda No. 19 tahun 2009 tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya agar dalam implementasi kebijakannya lebih optimal.
3. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tujuan kebijakan tersebut dikeluarkan sehingga ada persamaan tujuan yang akan mendorong suksesnya implementasi kebijakan.
4. Hambatan mengenai dana dalam hal pemeliharaan bangunan cagar budaya bisa diminimalisir dengan cara Pemerintah Kota Bandung melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang peduli terhadap bangunan cagar budaya baik lokal maupun luar negeri.
5. Kurangnya SDM yang mengerti tentang cagar budaya bisa diminimalisir dengan cara Pemerintah Kota Bandung melakukan kerjasama dengan para

ahli terkait untuk selanjutnya diadakan workshop, pelatihan atau seminar.

6. Pihak Pemerintah Kota Bandung hendaknya senantiasa melakukan pertemuan satu bulan sekali yaitu dengan membentuk kelompok kerja yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan penunjang dalam hal pemeliharaan bangunan cagar budaya, antara lain merencanakan strategi dalam hal pemeliharaan, membuat alat penunjang dalam hal pemeliharaan dan mendiskusikan masalah-masalah yang dijumpai di lapangan untuk mencari alternatif pemecahan tersebut dan mengimplementasikannya di lapangan. Kemudian membuat laporannya pada pertemuan berikutnya.
7. Pemerintah Kota Bandung hendaknya memberikan dukungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pemeliharaan bangunan cagar budaya.